

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 10

**SKEMA SERTIFIKASI
BANK DAYA (POWER BANK)
(SNI 8785:2019)**

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Email : lspro@b4t.go.id Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi Kesesuaian SNI kepada LSPro B4T dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan; 2. Data Pemohon (melalui formulir permohonan) 3. Daftar Produk Bank Daya (Power Bank) 4. Dokumen pemohon, sbb : 1. Produsen Dalam Negeri 1. Dokumen legal: a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan Izin Usaha Industri (“IUI”) atau izin usaha sejenis dengan lingkup usaha industri Insinerator; c) Salinan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) atau Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”); d) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) perusahaan; e) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan; f) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 2 dari 10

		g) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon); 2. Dokumen pendukung pemohon: a) Salinan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ("SMM") SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015; b) Salinan pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia; c) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia; d) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia; e) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia; f) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia; g) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau <i>International Electrotechnical Commission</i> ("IEC") atau standar yang setara; h) Hasil uji tipe (jika sudah pernah diuji) 2. Perusahaan Perwakilan Produsen Luar Negeri 1. Dokumen pabrik: 1. Dokumen legal: a) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah; b) Salinan surat izin usaha industri dengan lingkup usaha industri Pendingin Ruangan yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 2. Dokumen pendukung: a) Salinan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara;
--	--	---

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 10

		b) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia; c) Salinan Pedoman Mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia; d) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia; e) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia; f) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia; g) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau IEC atau standar yang setara; h) Hasil uji tipe (jika sudah pernah diuji). 2. Dokumen Legal perusahaan perwakilan: a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan NIB atau TDP; c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”); d) Salinan NIB atau Angka Pengenal Importir Umum (“API-U”) (bila perusahaan perwakilan berfungsi sebagai importir); e) Salinan NPWP perusahaan; f) Surat penunjukan dari produsen luar negeri yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; g) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan; h) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggungjawab terhadap peredaran produk sesuai dengan ketentuan SNI; i) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; j) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon). 3. Dokumen legal importir (bila perusahaan
--	--	--

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 10

		perwakilan tidak berfungsi sebagai importir): a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan NIB atau TDP; c) Salinan SIUP; d) Salinan NIB atau API-U; e) Salinan NPWP importir; f) Surat penunjukan importir dari perusahaan perwakilan produsen luar negeri.
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Lingkup Produk Bank daya (power bank) menjelaskan persyaratan keselamatan bank daya jinjing yang menggunakan baterai sekunder ion litium sebagai penyimpan daya , untuk operasi yang aman. Bank daya (power bank) yang dicakup dibatasi pada jenis tegangan rendah , dengan keluaran maksimum 60V a.s atau energi maksimum 160Wj untuk pengguna akhir , tidak termasuk untuk industri.
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F 10
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi Bank daya (power bank) Desain Bank daya (power bank), Rencana Mutu, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas, Rencana distribusi dan pengemasan
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada).
1.3.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5 dengan tahapan (Seleksi, determinasi, tinjauan dan keputusan, lisensi dan surveilen)
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	Pabrik telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 10

		3. SNI 8613 : 2018 , Moped dan Sepeda motor berpenggerak listrik – Spesifikasi keselamatan
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	DETERMINASI	
2.1	Acuan Normatif	DETERMINASI dilakukan sesuai Lampiran VI PBSN No 17 Tahun 2021, Skema Sertifikasi SNI Produk Bank Daya (Power Bank) Ion Litium
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen atau evaluasi tahap 1	Tinjauan dilakukan hanya pada saat sertifikasi awal
2.2.	Audit kesesuaian atau evaluasi tahap 2 ♦ Kompetensi Tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan ♦ Pengendalian Proses ♦ Pengendalian produk	▪ Salah seorang dari tim audit harus memiliki kompetensi tentang produk Bank daya (Power bank) ▪ Tim Audit yang ditugaskan harus mendapatkan surat penugasan dari Lspro ▪ <i>salah satu dari Tim audit dapat merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh</i> ▪ Auditor Kepala menyiapkan rencana audit Dokumentasi sistem mutu (QMS), manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing., kalibrasi dll.. Sesuai dengan table E pada Lampiran VI PBSN No 17 Tahun 2021, Skema Sertifikasi SNI Produk Bank Daya (Power Bank) Ion Litium, diantaranya namun tidak terbatas pada: ♦ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ♦ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ♦ Mengacu pada petunjuk teknis terkait perlu diperiksa ketersediaan dan pelaksanaan pengecekan material dan atau ketersediaan sertifikat komponen sesuai SNI atau IEC atau standar yang setara. ♦ Handling produk selama proses produksi, sesuai dengan standar SNI 8785 : 2019 ♦ Pengecekan secara berkala sesuai SNI 8785 : 2019 untuk seluruh parameter (uji tipe) ♦ Pemantauan barang datang (incoming

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 10

		inspection) ♦ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan Form pendukung : ♦ F 18 Laporan audit ♦ F 17 Laporan ketidaksesuaian
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ♦ Kompetensi PPC ♦ Persyaratan dan Metode Sampling	• PPC yang terdaftar di LSPPro dan ditugaskan oleh LSPPro • PPC di minta oleh LSPPro B4T kepada Bidang Standardisasi atau Lab uji lain yang sudah terakreditasi oleh KAN dan dilengkapi dengan dokumen sbb : a) Surat tugas; b) Rencana pengambilan contoh sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh Ketua tim Audit; c) Berita Acara Pengambilan Contoh (“BAPC”); d) Label contoh; e) Daftar produk Insinerator. • Memahami pengelompokan produk berdasarkan famili produk • Sesuai dengan SNI 8785: 2019 dan Petunjuk Teknis LSPPro terkait, yaitu sbb : 1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh sesuai dengan family produk yang diajukan dan disetujui oleh Auditor Kepala 2. Contoh uji diambil dari proses produksi dan atau di gudang pabrik. 3. Pengambilan contoh untuk pengujian diambil secara acak sebanyak 18 (delapan belas) unit yang mewakili setiap merek, 9 (sembilan) unit, untuk dikirim ke Lab uji, dan 9 (Sembilan) unit untuk arsip. 4. PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan meletakkan label contoh pada contoh yang diambil
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ♦ F 14 Rencana pengambilan contoh ♦ F 19 Berita Acara ♦ F 20 Label Contoh

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 7 dari 10

2.6	Pengujian Contoh Uji ♦ Kompetensi laboratorium uji ♦ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN atau laboratorium yang telah diverifikasi oleh LSPro 1. Sesuai SNI 8785 : 2019 dan petunjuk tambahan dari LSPro B4T 2. Komponen yang terkait aspek keselamatan dalam powerbank harus memenuhi ketentuan standar SNI, IEC, ISO atau standar internasional lain yang setara. 3. Kabel senur (suplai) harus telah bersertifikat SNI. 4. Produk harus memiliki tanda : a) Nama dan logo pabrik pembuat b) Spesifikasi teknis c) ukuran d) Nomor identifikasi pembuatan
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI 8785 : 2019
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	♦ Kompetensi Pengkaji ♦ Kriteria Kajian ♦ Proses kajian ♦ Pengujian Ulang	Tim Pengkaji terdiri dari 2 personil yang salah satunya memiliki pengetahuan produk yang diacu Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan 1. Tim Pengkaji (<i>Reviewer</i>) dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi 2. Tim pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap seluruh informasi laporan audit, pelaksanaan sampling dan hasil pengujian. 1. Jika ada paling sedikit satu parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI 8785 : 2019 maka Lspro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada produsen untuk melakukan perbaikan. Atau dilakukan pengujian ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip uji. 2. Dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian hasil uji dikirim ke LSPro dan berdasarkan hasil verifikasi

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 8 dari 10

		LSPro dapat dilanjutkan dengan pengujian oleh laboratorium penguji sesuai dengan standar yang diacu 3. Segala interaksi antara laboratorium penguji dan pabrik terkait perbaikannya harus melalui LSPro 4. Jika arsip masih gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen
IV	KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	1. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun. 2. Sertifikat Kesesuaian SNI mencantumkan informasi paling sedikit: a) Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b) Tanggal penerbitan sertifikat; c) Nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi; d) Nomor dan judul SNI yang relevan; e) Nama dan alamat LSPro; f) Acuan ke perjanjian sertifikasi; g) Tanggal, nama dan tanda tangan penanggung jawab LSPro; h) Daftar produk yang telah lulus proses sertifikasi; i) Merek; j) Jenis dan nama model produk; k) Nama dan alamat klien (pemegang sertifikat); l) Nama dan alamat perusahaan produsen; m) Alamat pabrik; n) Nama penanggung jawab o) Nama dan alamat perwakilan perusahaan atau importer m bagi produsen luar negeri p) Masa berlaku sertifikat kesesuaian SNI
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	Pembubuhan Tanda SNI didasarkan pada persetujuan penggunaan Tanda SNI (lisensi) yang dituangkan dalam SPPT SNI. Proses pemberian Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (Lisensi) sesuai dengan Perka BSN No 2 Tahun 2017 pasal 9-12

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 9 dari 10

B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi
II.	DETERMINASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan ◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	Sesuai dengan butir A.2.2 Manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing, kalibrasi , dll. ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	DETERMINASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-51
	BANK DAYA (POWER BANK)	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 10 dari 10

II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	DETERMINASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	SELEKSI	Tidak diaplikasikan
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi